

	LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STMIK METHODIST BINJAI	Dokumen Pelaporan Hasil Pengabdian	No.Dok	:	
			No. Rev	:	-
	STANDART OPERATING PROCEDURE (<i>Pelaporan Hasil Pengabdian</i>)			Tgl. Berlaku	:

I. TUJUAN

Standard Operating Procedure ini adalah mengatur tentang Pelaporan Hasil Pengabdian dalam rangka pengembangan konsentrasi keilmuan Dosen disemua bidang, baik dari sisi pengembangan Teknologi, Sains yang lebih modern antara lain meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Tingkat Penyempurnaan.

II. RUANG LINGKUP

Standard Operating Procedure ini sebagai acuan bagian semua Dosen serta Mahasiswa disemua program studi yang terdapat di STMIK Methodist Binjai dalam rangka kajian mutu Pengabdian.

III. TANGGUNGJAWAB

Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung jawab semua unsur Pimpinan, Dosen, Mahasiswa, baik di tingkat prodi maupun institusi.

IV. DEFENISI

Mekanisme Tindak Lanjut Pelaporan Hasil Pengabdian adalah salah satu bentuk evaluasi perkembangan Tridharma, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau Model yang berhubungan langsung dengan Dosen dan Mahasiswa, guna memperkaya ilmu Pengetahuan dan Teknologi

V. PROSEDUR

a. Umum.

Tindak Lanjut Pelaporan Hasil Pengabdian, suatu proses penyusunan Perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian dari Penyempurnaan Pengabdian sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Perencanaan.

1. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Pengabdian, terlebih dahulu merancang program dalam bentuk Format Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pengabdian, sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan;
2. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Pengabdian, terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak pihak terkait dilanjutkan dengan diskusi khusus dalam persiapan presentasi dalam bentuk seminar sesuai dengan bidang konsentrasi keilmuan;
3. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Pengabdian, melakukan perbaikan-perbaikan dalam Format Hasil Evaluasi Pengabdian sesuai saran dan masukan dari peserta seminar;
4. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Pengabdian, mengajukan pengesahan Format Evaluasi Hasil Pengabdian kepada Ketua, setelah dilakukan

perbaikan-perbaikan;

5. Tim Pelaksana Tindak Lanjut Evaluasi hasil Pengabdian, setelah mendapat Pengesahan Ketua, ditindak lanjuti dengan sosialisasi di lingkungan kampus.

c. Pelaksanaan.

1. Tim Evaluasi Hasil Pengabdian, melaksanakan langkah-langkah perbaikan, pengembangan sesuai Proposal yang telah disetujui Ketua ;
2. Tim Evaluasi Hasil Pengabdian, membuat laporan kemajuan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian secara bertahap sesuai format yang telah ditentukan;
3. Tim Evaluasi Hasil Pengabdian membuat (mengisi) draf laporan;
4. Tim Evaluasi Hasil Pengabdian membuat (mengisi) laporan akhir;
5. Tim Evaluasi Hasil Pengabdian, mempresentasikan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian sesuai bidang Konsentrasi keilmuan;
6. Tim Evaluasi Hasil Pengabdian, mempublikasikan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian

d. Pengendalian.

Tim Evaluasi Hasil Pengabdian, menyerahkan Berkas Format Hasil Pengabdian, Laporan kemajuan, laporan Akhir hasil Pengabdian dan hasil Publikasi Ilmiah kepada Ketua.

e. Penyempurnaan.

1. Tim Evaluasi hasil Pengabdian, bersama Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai, mengevaluasi Berkas Format Tindak Lanjut Evaluasi hasil Pengabdian yang telah disetujui Ketua .
2. Tim Evaluasi Hasil Pengabdian, bersama Ketua LPPM STMIK Methodist Binjai, melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan Tindak Lanjut hasil Evaluasi Pengabdian berikutnya.

VI. DOKUMEN/ FORMULIR/ CATATAN.

- a. Berkas Format Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Pengabdian;
- b. Presentasi Format Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Pengabdian;
- c. Formulir Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Pengabdian;
- d. Presentasi Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Pengabdian;
- e. Daftar Hadir peserta Seminar Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Pengabdian;
- f. Publikasi Tindak Lanjut Evaluasi Hasil Pengabdian

VII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
7. Panduan Penilaian Pengabdian Di Perguruan Tinggi Tahun 2017;

Diperiksa Oleh: Ketua LPPM	Disahkan Oleh : Ketua
 Allwine, M.Kom	 Vera Wijaya, M.Kom